



PENETAPAN

Nomor 19/Pdt.P/2024/PN Lbj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Labuan Bajo yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan, telah memberi penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama:

THOBIAS DJADJI, bertempat tinggal di Jl. Mertilang 17 KC. 1/17 Sek. IX, RT.005-RW012, Desa Pondok Pucung, Kecamatan Pondok Aren, Tangerang Selatan, Banten, dalam hal ini diwakili oleh **RITA ROSWITA MAYA P**, selaku kuasa insidentil dari **THOBIAS DJADJI** bertempat tinggal di Jl. Mertilang 17 KC. 1/17 Sek. IX, RT.005-RW012, Desa Pondok Pucung, Kecamatan Pondok Aren, Tangerang Selatan, Banten dan saat ini berdomisili di Dusun Kaper, RT. 010-RW.005, Desa Golo Bilas, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur, berdasarkan surat Kuasa Insidentil tanggal 13 Agustus 2024, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 15 Agustus 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Labuan Bajo secara elektronik (*e-filing*) pada tanggal 16 Agustus 2024 dalam Register Nomor 19/Pdt.P/2024/PN Lbj telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon sebagai pemilik kapal wisata KLM. KOMODO TRAILS seperti yang tertera pada Surat Ukur Dalam Negeri nomor, 379/LLq dengan nomor dan tanggal pengesahan, PK.202/15/10/DK.12 Tanggal 13 Maret 2012 dan dikeluarkan di Bulukumba Tanggal 12 Januari 2012.
2. Bahwa pemohon ingin melakukan pengajuan perpanjangan surat-surat kapal, akan tetapi pemohon tidak dapat menemukan Grosse Akta asli milik kapal wisata KLM. KOMODO TRAILS, seperti diuraikan dalam Surat Ukur

Hal. 1 dari 12 hal. Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2024/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 12 Januari 2012 Januari 2014, nomor 379/LLq dengan nomor daftar 3038, yang didaftarkan pada tanggal 22 Juni 2012 di Makassar.

3. Bahwa Pemohon sudah berusaha melakukan pencarian Gross Akta Asli dengan Nomor Daftar 3038 sejak tanggal 05 Juli 2024 dan bertanya kepada pihak-pihak yang berhubungan dengan Surat Tersebut Dan Atau kapal wisata KLM. KOMODO TRAILS, akan tetapi tidak ditemukan titik terang sehingga pemohon melakukan pelaporan ke pihak kepolisian dan pengadilan negeri untuk dilakukan penetapan.

4. Bahwa Pemohon sudah melakukan pelaporan ke pihak kepolisian dengan Nomor: SKTLK/1678/VII/2024/SPKT/POLRES MANGGARAI BARAT/POLDA NUSA TENGGARA TIMUR dan menyatakan bahwa Grosse Akta Kapal hilang dan tidak diketemukan baik di kapal maupun ditempat penyimpanan dokumen milik pemohon pada tanggal 08 Juli 2024.

5. Bahwa untuk melakukan pengurusan /proses surat-surat kapal yang baru pemohon tersebut maka perlu izin dan/atau penetapan dari Pengadilan Negeri Labuan Bajo sebagai bukti untuk penerbitan GROSSE AKTA dengan nomor pendaftaran 3038 kapal KLM. KOMODO TRAILS

Berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan pemohon tersebut diatas, maka sudilah kiranya Ketua Pengadilan Negeri Labuan Bajo untuk mengabulkan permohonan pemohon dengan menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permintaan pemohon seluruhnya.
2. Menyatakan sah kehilangan Grosse Akta atas sebuah kapal dengan nomor pendaftaran 3038 tanggal 22 JUNI 2012.
3. Memberikan Izin Kepada Pemohon Pengganti Pendaftaran KLM. Komodo Trails Pada Kantor Kesyabandaran Utama Makasar.
4. Membebaskan biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini kepada pemohon.

Atau: Apabila pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*);

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Kuasa Isidentil Pemohon datang menghadap di persidangan;

Menimbang bahwa Pemohon menyatakan tidak ada perubahan pada surat permohonannya;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

Hal. 2 dari 12 hal. Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2024/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Grosse Akta, Nomor: 3038, Tanggal: 22 Juni 2012, Nama Kapal: Kapal Layar Motor "Komodo Trails", Nama Pemilik: Thobias Djadji, yang telah diberi materai dan telah disesuaikan dengan Fotokopinya, diberi tanda **P-1**;
2. Fotokopi Surat Keterangan Domisili, Nomor pem: 140/GB/1456/VIII/2024, tanggal 12 Agustus 2024, yang telah diberi materai dan telah disesuaikan dengan Fotokopinya, diberi tanda **P-2**;
3. Fotokopi Surat Nomor: Ask/b/02/09/2019, Perihal: Surat Rekomendasi Atasan, tanggal 09 September 2019, yang telah diberi materai dan telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda **P-3**;
4. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Usaha, Nomor pem: 140/GB/622/VII/2019, tanggal 15 Juli 2019, yang telah diberi materai dan telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda **P-4**;
5. Fotokopi Surat Inflatable Liferaft, Nomor: ST/04/SBVII/2018, tanggal 12-Jul-18, yang telah diberi materai dan telah disesuaikan dengan Fotokopinya, diberi tanda **P-5**;
6. Fotokopi Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) Kapal Wisata Tetap, tanggal 15 Juli 2019, yang telah diberi materai dan telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda **P-6**;
7. Fotokopi Surat Izin Usaha Angkutan Laut, Nomor: 550/SIUAL.008/VIII/DISHUB-2019, tanggal 09 Agustus 2019, yang telah diberi materai dan telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda **P-7**;
8. Fotokopi Surat Persetujuan Izin Operasi Angkutan Laut, Nomor: 550/225/OPS/VIII/DISHUB-2019, tanggal 09 Agustus 2019, yang telah diberi materai dan telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda **P-8**;
9. Fotokopi NPWP, Nomor: 47.121.970.9-924.001, THOBIAS DJADJI, NIK: 3674031405530002, yang telah diberi materai dan telah disesuaikan dengan Fotokopinya, diberi tanda **P-9**;
10. Fotokopi Surat Ukur Dalam Negeri, No. 379/LLq, tanggal 12 Januari 2012, yang telah diberi materai dan telah disesuaikan dengan Fotokopinya, diberi tanda **P-10**;
11. Fotokopi Surat Keterangan Tanda Lapor Kehilangan, Nomor: SKTLK/1678/VII/2024/SPKT/POLRES MANGGARAI BARAT/ POLDA NUSA TENGGARA TIMUR, tanggal 18 Juli 2024, yang telah diberi materai dan telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda **P-11**;

Hal. 3 dari 12 hal. Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2024/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Fotokopi Sertifikat Keselamatan Kapal Tradisional Pengangkut Penumpang, NO: PK.001/253/IX/KUPP.LBJ-2020, tanggal 09 September 2020, yang telah diberi materai dan telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda **P-12**;

13. Fotokopi Pas Besar, Nomor: PK 205/B/VIII/KUPP LB-201, tanggal 18 Agustus 2017, yang telah diberi materai dan telah disesuaikan dengan Fotokopinya, diberi tanda **P-13**;

14. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK: 3674035405810004, Nama: RITA ROSWITA MAYA P, tanggal 17-05-2015, yang telah diberi materai dan telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda **P-14**;

15. Fotokopi Akta Kelahiran, No: 461/II/477/WNI/LD/1981, tanggal 30 Maret 1989, yang telah diberi materai dan telah disesuaikan dengan Fotokopinya, diberi tanda **P-15**;

16. Fotokopi Kartu Keluarga, No. 3674032909100067, tanggal 25-07-2012, yang telah diberi materai dan telah disesuaikan dengan Fotokopinya, diberi tanda **P-16**;

17. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK: 3674031405530002, Nama: THOBIAS DJADJI, tanggal 17-05-2015, yang telah diberi materai dan telah disesuaikan dengan Fotokopinya, diberi tanda **P-17**;

Menimbang bahwa selain bukti surat, Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **BONEFASIUS YOHANES APONG**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi pernah bekerja kepada Pemohon sebagai marketing Kapal Layar Motor (KLM) Komodo Trail bertugas mencari tamu pada tahun 2017 sampai dengan tahun 2019;
- Bahwa yang hadir dipersidangan saat ini adalah anak kandung dari Pemohon yang bernama Rita Roswita Maya P;
- Bahwa anak kandung dari Pemohon yang bernama Rita Roswita Maya P saat ini berdomisili di Dusun Kaper, RT. 010-RW.005, Desa Golo Bilas, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat;
- Bahwa selain sebagai marketing, Saksi juga bisa mengurus surat-surat kapal tersebut;
- Bahwa tanda selar kapal tersebut adalah GT. 23;

Hal. 4 dari 12 hal. Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2024/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi berhenti bekerja di kapal milik Pemohon tersebut karena pada saat itu ada virus corona;
 - Bahwa Saksi pernah melihat bukti bertanda P-1, P-7, P-8, P-9, P-10, P-11, P-12, P-13 tersebut;
 - Bahwa Saksi pernah melihat asli Grosse Akta kapal tersebut atas nama THOBIAS DJADJI yang diterbitkan oleh Kantor Syahbandar Makasar. Grosse Akta tersebut terakhir Saksi lihat pada tahun 2019;
 - Bahwa Grosse Akta merupakan bukti kepemilikan;
 - Bahwa Saksi hadir di persidangan hari ini karena Saksi ditelepon oleh Pemohon dan mengatakan kalau Grosse Akta yang asli hilang dan Saksi diminta memberikan kesaksian di persidangan. Saksi dengan Pemohon sudah melaporkan kejadian tersebut ke Kepolisian pada tanggal 18 Juli 2024;
 - Bahwa Saksi tidak tahu kapan Grosse Akta tersebut hilang;
- 2. MUSTAFA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi pernah bekerja kepada Pemohon sebagai nahkoda Kapal Layar Motor (KLM) Komodo Trail pada tahun 2017 sampai dengan tahun 2019;
 - Bahwa yang hadir dipersidangan saat ini adalah anak kandung dari Pemohon yang bernama Rita Roswita Maya P;
 - Bahwa anak kandung dari Pemohon yang bernama Rita Roswita Maya P saat ini berdomisili di Dusun Kaper, RT. 010-RW.005, Desa Golo Bilas, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat;
 - Bahwa tanda selar kapal tersebut adalah GT. 23;
 - Bahwa Saksi berhenti bekerja di kapal milik Pemohon tersebut karena pada saat itu ada virus corona;
 - Bahwa Saksi pernah melihat bukti bertanda P-1, P-7, P-8, P-9, P-10, P-11, P-12, P-13 tersebut;
 - Bahwa Saksi pernah melihat asli Grosse Akta kapal tersebut atas nama THOBIAS DJADJI. Grosse Akta tersebut terakhir Saksi lihat pada tahun 2019;
 - Bahwa Grosse Akta merupakan bukti kepemilikan;
 - Bahwa Saksi hadir di persidangan hari ini karena Saksi ditelepon oleh Pemohon dan mengatakan kalau Grosse Akta yang asli hilang dan Saksi

Hal. 5 dari 12 hal. Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2024/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diminta memberikan kesaksian di persidangan. Saksi dengan Pemohon sudah melaporkan kejadian tersebut ke Kepolisian pada tanggal 18 Juli 2024;

- Bahwa Saksi tidak tahu kapan Grosse Akta tersebut hilang;
- Bahwa Saksi kenal dengan saudara BONEFASIUS YOHANES APONG karena sama-sama bekerja di kapal Komodo Trail milik Pemohon;
- Bahwa Saudara BONEFASIUS YOHANES APONG yang lebih dahulu berhenti bekerja di kapal milik Pemohon;

Menimbang bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat penetapan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang berdasarkan surat pemohonannya, maksud dan tujuan Pemohon adalah memohon agar Pemohon diberikan izin untuk mengurus grosse akta pengganti pendaftaran KLM KOMODO TRAILS pada kantor Kesyahbandaran Utama Makassar;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-17 serta 2 (dua) orang saksi yakni Saksi Bonefasius Yohanes Apong dan Saksi Mustafa;

Menimbang bahwa terhadap bukti-bukti tersebut Hakim hanya akan mempertimbangkan tentang bukti-bukti yang ada relevansinya dengan perkara ini, dan terhadap bukti-bukti yang tidak relevan tidak akan dipertimbangkan dan haruslah dinyatakan untuk dikesampingkan;

Menimbang bahwa Hakim akan menilai dalil Pemohon berdasarkan bukti-bukti yang diajukan;

Menimbang bahwa setelah mencermati bukti surat yang diajukan oleh Pemohon yakni bukti surat bertanda P-3, P-4, P-6, P-7, P-8, P-11, P-12, dan P-14 sesuai dengan aslinya sehingga dapat dipertimbangkan sebagai bukti surat dalam perkara a quo sedangkan terhadap bukti surat bertanda P-1, P-2, P-5, P-9, P-10, P-13, P-15, P-16, dan P-17 hanyalah berupa fotokopi yang tidak pernah diperlihatkan aslinya;

Hal. 6 dari 12 hal. Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2024/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa menurut ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, kekuatan pembuktian dengan suatu tulisan terletak pada akta aslinya, apabila akta yang asli ada maka salinan serta kutipan hanyalah dapat dipercaya sepanjang salinan serta kutipan itu sesuai dengan aslinya;

Menimbang bahwa Mahkamah Agung sebagaimana Putusan Nomor 3609 K/PDT/1985 juga menegaskan "Surat bukti fotokopi yang tidak pernah diajukan atau tidak pernah ada surat aslinya, harus dikesampingkan sebagai surat bukti";

Menimbang bahwa merujuk pada ketentuan Pasal 1888 Kitab undang-undang hukum perdata dan pendapat Mahkamah Agung dalam Putusan Nomor 3609 K/Pdt/1985 tersebut, maka pada dasarnya fotokopi dari sebuah surat/ dokumen yang tidak pernah dapat ditunjukkan aslinya, tidak dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti surat;

Menimbang bahwa namun demikian berdasarkan Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus Mahkamah Agung Buku II Edisi 2007 Tahun 2009 disebutkan antara lain bahwa fotokopi apabila bersesuaian dengan alat bukti lainnya dapat dijadikan sebagai bukti persangkaan;

Menimbang bahwa kemudian Mahkamah Agung sebagaimana Putusan Nomor 112 K/PDT/1996 juga menegaskan bahwa "fotokopi kwitansi tanpa diperlihatkan aslinya serta tidak dikuatkan oleh keterangan saksi atau alat bukti lainnya, tidak dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah dan harus dikesampingkan;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpandangan terhadap bukti surat yang diajukan oleh Penggugat yang berupa fotokopi dari fotokopi walaupun tidak dapat ditunjukkan aslinya, tetap dapat bernilai sebagai alat bukti apabila dikuatkan dengan alat bukti lainnya yang diajukan dipersidangan;

Menimbang bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan pokok dalil permohonan Pemohon, maka Hakim perlu mempertimbangkan hal-hal formil terkait dengan pengajuan permohonan oleh Pemohon, dalam hal ini mengenai apakah Pengadilan Negeri Labuan Bajo berwenang memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 161 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran yang berbunyi pada ayat (1) "grosse akta pendaftaran kapal yang rusak, hilang atau musnah dapat diberikan grosse akta yang baru sebagai pengganti dan pada ayat (2) grosse akta pengganti sebagaimana dimaksud pada

Hal. 7 dari 12 hal. Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2024/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (1) hanya dapat diberikan oleh pejabat pendaftar dan pencatat balik nama kapal pada tempat kapal didaftarkan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri;

Menimbang bahwa ketentuan Pasal 23 ayat (2) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 39 tahun 2017 tentang Pendaftaran dan Kebangsaan Kapal menjelaskan Grosse akta pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan terhadap akta pendaftaran kapal, akta baliknama kapal atau akta hipotek kapal yang hilang berdasarkan keputusan pengadilan negeri kantor pusat pemilik kapal atau domisili pemilik kapal;

Menimbang berdasarkan bukti surat P-4 berupa Surat Keterangan Domisili Usaha, Nomor pem: 140/GB/622/VII/2019, tanggal 15 Juli 2019, bukti surat P-6 berupa Surat Keterangan Domisili Usaha, Nomor pem: 140/GB/622/VII/2019, tanggal 15 Juli 2019, bukti surat P-7 berupa Surat Izin Usaha Angkutan Laut, Nomor: 550/SIUAL.008/VIII/DISHUB-2019, tanggal 09 Agustus 2019 dan bukti surat P-8 berupa Surat Persetujuan Izin Operasi Angkutan Laut, Nomor: 550/225/OPS/VIII/DISHUB-2019, tanggal 09 Agustus 2019 ditemukan fakta bahwa alamat kantor perusahaan pemilik kapal terletak di Dusun Kaper, RT. 010-RW.005, Desa Golo Bilas, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur, yang mana alamat tersebut masih merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Labuan Bajo, oleh karenanya Pengadilan Negeri Labuan Bajo berwenang memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon;

Menimbang bahwa oleh karena Pengadilan Negeri Labuan Bajo berwenang memeriksa permohonan ini, selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan dalil permohonan yang maksud dan tujuannya sebagaimana disebutkan pada Permohonan ini;

Menimbang bahwa untuk petitum pertama dari Pemohon adalah mengenai keseluruhan permohonan, maka terhadap petitum pertama ini akan diputuskan setelah seluruh petitum yang lain dipertimbangkan;

Menimbang bahwa atas permintaan Pemohon sebagaimana tercantum dalam petitum kedua permohonannya, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa dalam surat permohonannya, Pemohon ingin melakukan pengajuan perpanjangan surat-surat kapal, akan tetapi pemohon tidak dapat menemukan Grosse Akta asli milik kapal wisata KLM. KOMODO TRAILS, seperti diuraikan dalam Surat Ukur tertanggal 12 Januari 2012 Januari 2014, nomor 379/LLq dengan nomor daftar 3038, yang didaftarkan pada tanggal 22 Juni 2012 di Makassar dan Pemohon juga sudah berusaha melakukan pencarian Gross Akta Asli dengan Nomor Daftar 3038 sejak tanggal 05 Juli 2024 dan bertanya kepada pihak-pihak yang berhubungan dengan Surat Tersebut Dan Atau kapal wisata KLM. KOMODO TRAILS,

Hal. 8 dari 12 hal. Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2024/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan tetapi tidak ditemukan titik terang sehingga pemohon melakukan pelaporan ke pihak kepolisian, yang hal tersebut dibuktikan dengan bukti surat P-11 berupa Surat Keterangan Tanda Lapar Kehilangan, Nomor: SKTLK/1678/VII/2024/SPKT/POLRES MANGGARAI BARAT/ POLDA NUSA TENGGARA TIMUR, tanggal 18 Juli 2024, serta didukung pula oleh keterangan para saksi yang menyatakan Saksi pernah melihat asli Grosse Akta kapal tersebut atas nama THOBIAS DJADJI. Grosse Akta tersebut terakhir Saksi lihat pada tahun 2019, namun berdasarkan informasi dari Pemohon Grosse Akta tersebut hilang dan Saksi dengar Pemohon sudah melaporkan kejadian tersebut ke Kepolisian pada tanggal 18 Juli 2024;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas dihubungkan dengan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon tersebut di atas, maka Hakim berpendapat pada pokoknya petitum kedua permohonan Pemohon beralasan dan berdasarkan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang bahwa atas permintaan Pemohon sebagaimana tercantum dalam petitum ketiga permohonannya, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa berdasarkan surat permohonannya, Pemohon menyatakan Pemohon sebagai pemilik kapal wisata KLM. KOMODO TRAILS seperti yang tertera pada Surat Ukur Dalam Negeri nomor, 379/LLq dengan nomor dan tanggal pengesahan; PK.202/15/10/DK.12 Tanggal 13 Maret 2012 dan dikeluarkan di Bulukumba Tanggal 12 Januari 2012, pernyataan Pemohon tersebut dihubungkan dengan bukti surat P-1 berupa Grosse Akta, Nomor: 3038, Tanggal: 22 Juni 2012, bukti surat P-6 berupa Surat Keterangan Domisili Usaha, Nomor pem: 140/GB/622/VII/2019, tanggal 15 Juli 2019, bukti surat P-7 berupa Surat Izin Usaha Angkutan Laut, Nomor: 550/SIUAL.008/VIII/DISHUB-2019, tanggal 09 Agustus 2019, bukti surat P-8 berupa Surat Persetujuan Izin Operasi Angkutan Laut, Nomor: 550/225/OPS/VIII/DISHUB-2019, tanggal 09 Agustus 2019, bukti surat P-10 berupa Surat Ukur Dalam Negeri, No. 379/LLq, tanggal 12 Januari 2012, bukti surat P-12 berupa Sertifikat Keselamatan Kapal Tradisional Pengangkut Penumpang, NO: PK.001/253/IX/KUPP.LBJ-2020, tanggal 09 September 2020 dan bukti surat P-13 berupa Pas Besar, Nomor: PK 205/B/VIII/KUPP LB-201, tanggal 18 Agustus 2017 dan didukung pula oleh keterangan para saksi yang menyatakan KLM. KOMODO TRAILS merupakan milik Pemohon, sehingga berdasarkan bukti-bukti tersebut ditemukan fakta bahwa Pemohon merupakan pemilik KLM. KOMODO TRAILS;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 161 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran yang berbunyi pada ayat (1) "grosse akta pendaftaran kapal yang rusak, hilang atau musnah dapat diberikan grosse akta yang baru sebagai pengganti dan pada ayat (2) grosse akta pengganti sebagaimana dimaksud pada

Hal. 9 dari 12 hal. Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2024/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (1) hanya dapat diberikan oleh pejabat pendaftar dan pencatat balik nama kapal pada tempat kapal didaftarkan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri;

Menimbang bahwa oleh karena berdasarkan pertimbangan petitem kedua dikabulkan dan berdasarkan ketentuan tersebut diatas dengan dihubungkan bukti surat P-1 berupa Grosse Akta, Nomor: 3038, Tanggal: 22 Juni 2012 diketahui KLM Komodo Trails didaftarkan pada Kantor Kesyahbandaran Utama Makassar, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut terhadap petitem ketiga permohonan pemohon beralasan dan berdasarkan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional sebagaimana tertuang dalam amar penetapan ini;

Menimbang bahwa terhadap petitem angka 4 yang memohon untuk membebaskan biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon, oleh karena permohonan Pemohon telah dikabulkan maka kepada Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar Penetapan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan terhadap petitem-petitem di atas oleh karena petitem kedua, ketiga dan keempat dikabulkan maka, petitem kesatu beralasan dan berdasarkan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan terhadap petitem-petitem di atas oleh karena terdapat petitem yang ditolak maka, petitem angka 1 beralasan dan berdasarkan hukum untuk dikabulkan;

Memperhatikan, Pasal 161 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran dan Pasal 23 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 39 Tahun 2017 tentang Pendaftaran dan Kebangsaan Kapal serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan permohonan ini:

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan Pemohon kehilangan Grosse Akta atas sebuah kapal dengan nomor pendaftaran 3038 tanggal 22 Juni 2012;
3. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengurus *grosse akta* pengganti pendaftaran Kapal Layar Motor KOMODO TRAILS pada Kantor Kesyahbandaran Utama Makassar;
4. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp205.000,00 (dua ratus lima ribu Rupiah);

Hal. 10 dari 12 hal. Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2024/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan pada hari Senin, tanggal 2 September 2024, oleh Sikhamidin, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Labuan Bajo yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Labuan Bajo Nomor 19/Pdt.P/2024/PN Lbj tanggal 16 Agustus 2024, penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Didik Suherlan, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Labuan Bajo serta dihadiri oleh Pemohon secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ttd.

Ttd.

Didik Suherlan, S.H.

Sikhamidin, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian biaya:

1. Meterai.....	Rp10.000,00
2. Redaksi.....	Rp10.000,00
3. Pendaftaran.....	Rp30.000,00
4. ATK.....	Rp95.000,00
5. Sumpah.....	Rp50.000,00
6. Panggilan.....	Rp10.000,00

Jumlah..... Rp205.000,00

Terbilang..... (dua ratus lima ribu Rupiah)